



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MENJADI UNDANG
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 16 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Astro Alfa Liecharlie

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 16 Juli 2024, Pukul 10.38 – 10.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Astro Alfa Liecharlie

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.38 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:06]**

Kami mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 41/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [00:22]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Yang hadir adalah saya sebagai Pemohon atas nama Astro Alfal Liecharlie, tanpa kuasa hukum, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:34]

Oke, terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara dimohon untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan dalam Perbaikan Permohonan ini. Lalu ... apa namanya ... tolong disampaikan, biar kita cek, ya, yang diperbaiki itu. Terakhir nanti tolong dibacakan apa yang menjadi Petitum dari Permohonan ini. Silakan, Saudara Astro.

4. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:07]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Jadi, saya anggap Kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah dibacakan. Sedikit, Yang Mulia, pada poin ketujuh, nomor tujuh.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Ya.

6. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [01:19]

Yang sebelumnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pernah dimohonkan uji materi dan permohonan tersebut telah diputus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 Tahun 2019 yang menolak seluruh permohonan para pemohon. Tetapi muatan permohonan tersebut berbeda dengan muatan

Permohonan ini dan juga batu uji dalam permohonan tersebut berbeda karena yang permohonan tersebut adalah Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sedangkan batu uji dalam Permohonan ini adalah Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu kemudian Kedudukan Hukum. Nomor 1, 2, 3 (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Ya.

8. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [02:05]

4 dianggap sudah dibacakan. Kemudian mungkin langsung ke nomor 6, pada saat pendaftaran pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah 2024 ditutup pada tanggal 29 Agustus 2024 yang seperti yang tertera pada Bukti P-1, yaitu PKPU-nya. Pemohon akan berusia 29 tahun 25 hari. Sedangkan objek Permohonan, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi, "Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk mendaftar sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur." Hak konstitusional Pemohon ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Ini Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia, mulai berbeda.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:13]

Yang apa yang diperbaiki?

10. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [03:16]

Cukup banyak, Yang Mulia, yang diperbaiki, saya bacakan saja dari awalnya, Yang Mulia.

Jadi nomor 1. Pemohon menemukan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat menimbulkan komplikasi hukum yang saling bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Nomor 2. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, "Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.”

Nomor 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 berbunyi, Pasal 169, “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah huruf q, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.”

Pasal 181, “Peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.”

Pasal 182, “Perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan. Huruf a, Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih.”

Pasal 240 ayat (1), “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, huruf a, telah berumur 21 tahun atau lebih.”

Nomor 4. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, “Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Huruf e, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.”

Nomor 5. Berdasarkan aturan-aturan yang dijabarkan pada nomor 2, 3, dan 4 di atas, Pemohon menemukan adanya kemungkinan contoh kasus sebagai berikut. Pada pemilihan umum di suatu tahun, seseorang A terpilih sebagai presiden, seseorang B terpilih sebagai wakil presiden, dan seseorang C yang berusia 21 tahun terpilih sebagai anggota DPD. Tidak lama setelah pelantikan A sebagai presiden dan B sebagai wakil presiden, keduanya tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Pada sidang pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan diselenggarakan MPR, C memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden dan/atau calon wakil presiden karena sedang menduduki jabatan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Tetapi pada pemilihan kepala daerah serentak di tahun yang sama, C tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur karena belum berusia 30 tahun, juga tidak memenuhi syarat

untuk menjadi calon bupati, calon wali kota, calon wakil bupati, dan calon wakil wali kota karena belum berusia 25 tahun.

Nomor 6. Contoh kemungkinan seperti nomor 5 di atas, menunjukkan dengan jelas adanya kemungkinan seseorang berusia 21 tahun memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi di saat yang bersamaan tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon wakil bupati, dan calon wakil wali kota. Padahal kedudukan jabatan-jabatan tersebut lebih rendah dari presiden dan wakil presiden. Bukankah kemungkinan seperti nomor 5 di atas jelas-jelas tidak rasional dan tidak adil?

Nomor 7. Kelahiran tahun 1995, 1996, 1997, dan 1999 yang terpilih menjadi anggota legislatif melalui Pemilihan Umum Tahun 2019, sudah memenuhi (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [07:40]

Itu di mana tuh yang ada tahun-tahun itu?

12. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [07:43]

Oh, ini kertas ini, Yang Mulia, ada (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [07:45]

Bukan. Yang Anda sampaikan, yang Anda perbaiki saja.

14. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [07:48]

Oh, ya, ini (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [07:48]

Jangan yang tidak diperbaiki yang disampaikan. Jadi nanti kami susah. Anda nanti komplain lagi, "Ini disampaikan dalam persidangan." Makanya dikatakan apa yang diperbaiki, itu saja yang disampaikan ke kita, ya.

16. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [08:02]

Oh, ya, oke. Jadi keanehan seperti contoh tersebut, Yang Mulia, jelas-jelas melanggar Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [08:12]

Sekarang nomor 7, tadi kan nomor 6.

18. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [08:14]

Ya.

19. KETUA: SALDI ISRA [08:15]

Silakan bacakan kalau mau dibacakan.

20. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [08:17]

Ya, berdasarkan logika matematika, satu-satunya cara untuk menghindari terjadinya keanehan yang tidak rasional dan tidak adil seperti itu adalah dengan menyamakan syarat usia paling rendah untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan syarat usia paling rendah untuk calon peserta pemilihan umum, yaitu 21 tahun. Harus sama, tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah.

Jika syarat usia paling rendah untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ditetapkan lebih dari 21 tahun, maka keanehan seperti contoh di atas dapat terjadi. Sedangkan jika syarat usia paling rendah untuk calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ditetapkan kurang dari 21 tahun, maka keanehan yang tidak rasional dan tidak adil juga dapat terjadi, misalnya syarat usia paling rendah untuk calon anggota DPRD kota lebih tinggi dari syarat usia paling rendah untuk calon gubernur. Untuk lebih jelasnya mengenai angka tersebut bisa juga dilihat pada grafik ini, Yang Mulia, yang tadi telah saya sampaikan kepada Panitera juga.

Lalu kemudian masuk kepada bagian Petitem. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Pemohon agar secara bijaksana menerima dan/atau mengabulkan Petitem sebagai berikut.

Dalam provisi.

Mengingat pendaftaran pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sudah dijadwalkan akan dimulai pada 27 Agustus 2024, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon untuk mempercepat proses pemeriksaan dan segera memutus Permohonan ini dalam rangka menjaga kepastian hukum terkait persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Dalam pokok perkara.

1. Menerima dan/atau mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally unconstitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan mulai Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 21 tahun'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat saya, Pemohon Astro Lie.

21. KETUA: SALDI ISRA [10:45]

Sudah?

22. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [10:46]

Ya, demikian, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [10:47]

Terima kasih. Sebelum pengesahan bukti, ini di sini ada surat Saudara pembatalan pencabutan itu apa maksudnya itu?

24. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [10:53]

Jadi, waktu pada persidangan pertama yang lalu kan Yang Mulia meminta saya itu untuk mencari contoh negara atau daerah yang calon kepala dan wakilnya berbeda usia. Nah, karena saya tidak menemukannya, pada waktu itu saya terpikir untuk menarik Permohonan ini. Tetapi kemudian sehari (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [11:11]

Suratnya sudah dikirim?

26. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [11:11]

Sudah.

27. KETUA: SALDI ISRA [11:12]

Terus?

28. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [11:13]

Kemudian sehari setelahnya saya menemukan batu uji baru dan juga menemukan ketidakcocokan baru terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga saya memutuskan untuk mencabut apa ... membatalkan pencabutan tersebut, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [11:30]

Oke. Cukup?

30. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [11:30]

Ya.

31. KETUA: SALDI ISRA [11:31]

Jadi sekarang posisi Anda ini tidak jadi, ya, mencabut Permohonan?

32. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [11:35]

Ya, tetap lanjut, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [11:36]

Oke, nanti kita akan sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim. Ada lagi yang mau disampaikan?

34. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [11:41]

Sejauh ini cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [11:50]

Pemohon, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, ya?

36. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [11:55]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [11:56]

Betul, disahkan

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Cukup. Ini diberitahukan kepada Saudara, setelah ini, Permohonan Saudara ini akan kami bahas di Rapat Permusyawaratan Hakim dan RPH-lah yang akan menentukan soal Permohonan Saudara ini, mau diputus cepat, mau diplenokan, atau diputus tanpa pleno, itu bukan kewenangan kami, jadi ada kewenangan sembilan Hakim Konstitusi, ya. Tolong Saudara menunggu, ya, perkembangannya, ya.

38. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [12:27]

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Oke, cukup, ya?

40. PEMOHON: ASTRO ALFA LIECHARLIE [12:30]

Ya, cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [12:31]

Cukup. Dengan demikian Sidang untuk Perbaikan Permohonan Perkara 41/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.51 WIB

Jakarta, 16 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

